

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab New Garuda Ban sebagai pelaku usaha jasa *sporing* terhadap kerugian yang diderita oleh konsumennya dalam Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon No.002/KPT/BPSK/II/2017 berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah :

Proses mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon berakhir dengan kesepakatan bahwa New Garuda Ban harus membayar uang sejumlah Rp 425.000,- kepada saudara E. Tri Surya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumennya karena telah melanggar hak konsumen tepatnya hak pada Pasal 4 huruf a dan h Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya baik kewajiban yang telah diatur pada pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun kewajiban yang disepakati di dalam perjanjian yang telah dibuat sehingga pelaku usaha diwajibkan melakukan tanggung jawab kepada konsumennya seperti yang telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Majelis BPSK Kota Cirebon untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini melalui mediasi sudah tepat karena telah sesuai dengan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. dan juga karena para pihak telah sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa sebaiknya New Garuda Ban sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen serta menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak terjadi sengketa lain di kemudian hari.